


## BAB I PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar di Indonesia. Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk pembangunan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Penerimaan pajak digunakan untuk mendanai berbagai fasilitas umum seperti kesehatan, pendidikan, pembangunan, infrastruktur umum, dan lainnya. Pemerintah (Fiskus) pastinya mengharapkan wajib pajak baik orang pribadi maupun badan untuk ikut berpartisipasi dalam membayar pajak demi kesejahteraan negara. Pemerintah selalu menerapkan target untuk penerimaan pajak serta realisasi dari penerimaan pajak.

Berikut adalah data target pendapatan pajak serta realisasi penerimaan dari tahun 2014-2018 :



Sumber : Kementerian Keuangan ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

**Gambar 1.1**

### Grafik Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2014-2018

Berdasarkan gambar 1.1 Terkait realisasi pendapatan negara mencapai Rp. 1.545 triliun jika di presentasikan yaitu 86,5 persen dari target APBN tahun 2019. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya, target pemerintah mengenai penerimaan pajak dalam APBN 2015 hanya 81,5% dan tahun 2016 hanya mencapai 83,4% masih sangat kurang dari target yang ditetapkan APBN 2015 dan 2016. Sedangkan 2016 dan 2017 juga mengalami hal yang sama, yaitu penerimaan APBN terkait pajak tidak

mencapai target. Namun, pada 2018 sebesar Rp. 1.424,00 triliun, tetapi fakta yang terjadi penerimaan pajak sampai dengan Desember 2018 mencapai Rp. 1.313,51 triliun, yaitu sebesar 92,24% dari target. Pencapaian penerimaan pajak tahun 2018 ini lebih baik dibandingkan dengan capaian periode yang sama di tahun 2017, yaitu sebesar 89,67%. Meskipun demikian, penerimaan pajak selalu tidak dapat memenuhi target bahkan pembayaran pajak dirasa mengurangi pendapatan atau penghasilan wajib pajak, dan masyarakat tidak merasakan imbas secara langsung. Faktor inilah yang menjadi alasan wajib pajak melakukan perlawanan terhadap pajak.

Upaya pemerintah untuk melakukan pengoptimalan dalam sektor pajak ini bukan tanpa kendala. Menurut Aprianto (2019) [1], Salah satu kendala pemerintah dalam upaya pengoptimalan sektor pajak ini adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) atau dengan berbagai kebijakan yang diterapkan perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar perusahaan. Sumber pajak didapat dari laba yang diperoleh perusahaan atau dari kegiatan produksi, operasional dan ekspor-impor perusahaan. Perusahaan di Indonesia terjadi menjadi beberapa sektor, namun ada lima sektor terbesar penerimaan pajak bersumber dari sektor Industri Pengolahan (Manufaktur), Perdagangann (besar dan eceran), Jasa Keuangan, Konstruksi, dan Pertambangan yang berkontribusi sekitar 76,0% dari total penerimaan. Di Indonesia, terdapat banyak perusahaan pertambangan. Hal tersebut dikarenakan Indonesia negara yang memiliki bahan galian (tambang) yang melimpah. Bahan galian (tambang) meliputi meliputi minyak dan gas bumi, batu bara, emas, perak, tembaga dan lain—lain.

Melimpahnya sumber daya alam pertambangan di Indonesia tidak membuat pemerintah terhindar dari permasalahan di sektor pertambangan. Saat ini, industri pertambangan Indonesia bahkan sedang menghadapi ujian berat. Kecenderungan potensi positif secara signifikan yang didapat oleh beberapa perusahaan pertambangan di Indonesia terkadang menjadikan perusahaan tersebut lupa akan kewajibannya terhadap negara yaitu membayar pajak atau bahkan ada beberapa perusahaan yang menerapkan *Tax Avoidance*. Menurut Ni Nyoman dan I Ketut (2015) [2], *Tax avoidance* yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan undang–undang perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan *tax avoidance* ini lebih memanfaatkan celah–celah dalam undang –undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tertentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri. Dimana pimpinan karakter yang berbeda – beda. Seorang pemimpin perusahaan bisa saja memiliki karakter *risk taker* atau *risk avers* yang tecermin dari besar kecilnya resiko perusahaan.

Dari target produksinya batu bara 2018 sebanyak 487 juta ton, sekitar 271 juta ton atau 55% nya bersumber dari 8 perusahaan saja. Beberapa perusahaan batu bara skala besar antara lain : Bumi Resources, Adaro Indonesia, Berau Coal, Indika Energy, Bukit Asam, Indo Tambangnya Megah, Golden Energy, Baramulti Suksessarana. Minimnya pajak pertambangan dibalik fantastisnya nilai ekonomi yang dihasilkan industri pertambangan batu bara, ternyata kontribusi pajaknya sangat minim. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan *tax ratio* yang dikontribusikan dari sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) pada 2016 hanya sebesar 3,9%, sementara *tax ratio* nasional pada 2016 sebesar 10,4%. Rendahnya *tax ratio* tersebut tidak bisa dilepaskan dari permasalahan penghindaran pajak oleh pelaku industri batu bara. Penghindaran pajak merupakan praktik yang memanfaatkan celah hukum dan kelemahan sistem perpajakan yang ada. Meskipun tidak melanggar secara hukum, namun secara moral tidak dapat dibenarkan. Kementerian Keuangan mencatat jumlah wajib pajak (WP) yang memegang izin usaha pertambangan minerba lebih banyak yang tidak melaporkan surat pemberitahuan tahunan SPT-nya dibandingkan yang melapor. Pada 2015 dari 8.003 WP industri batu bara terdapat 4.532 WP yang tidak melaporkan SPT-nya. Angka ini tentu belum termasuk pemain-pemain batu bara skala kecil yang tidak registrasi sebagai pembayar pajak. Perlu dicatat pula bahwa di antara WP yang melaporkan SPT-nya terdapat potensi tidak melaporkan sesuai fakta di lapangan. Tidak sedikit pula yang melaporkan SPT-nya dengan benar namun merupakan hasil dari penghindaran (*tax avoidance*) dan penghematan pajak seperti *aggressive tax planning*, *corporate inversion*, *profit shifting* dan *transfer mispricing*.

Studi dari PRAKARSA (2019) [3], menemukan massifnya aliran keuangan gelap sektor komoditas batu bara selama 1989-2017 yang berasal dari aktivitas ekspor. Fenomena tersebut menimbulkan kejanggalan mengingat sudah banyak regulasi yang mengatur secara ketat mulai dari perizinan operasi hingga pembagian keuntungan penjualan batu bara. Meskipun demikian, regulasi yang ada masih memiliki kelemahan terutama karena adanya tumpang tindih regulasi. Pada 2018, pemerintah mengusulkan Rencana Perubahan ke 6 PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara dengan tujuan untuk meningkatkan iklim investasi yang lebih ramah sehingga keadilan dapat dirasakan khususnya terhadap perusahaan pemegang lisensi PKP2KB (Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara). Akan tetapi, usulan perubahan ini menuai banyak penolakan karena dinilai bertentangan dengan UU Minerba Nomor 4 tahun 2009 mengenai wilayah konsesi dimana RPP mengizinkan PKP2KB memperluas konsesi melebihi ketentuan IUP. Selain itu RPP terindikasi disusun untuk memudahkan dalam perpanjangan kontrak dan peralihan ke IUPK. Akan tetapi, berlawanan dengan hal ini aturan yang ada di tingkat daerah mengatur bahwa izin pertambangan hanya dapat diberikan oleh pemerintah Provinsi. Celah hukum penghindaran pajak selain persoalan tumpang tindih regulasi serta adanya celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha


batubara untuk melakukan penghindaran pajak. Di sisi lain, rendahnya pendapatan pajak dari sektor batu bara juga diakibatkan oleh masih lemahnya kapasitas otoritas pajak dan fiskus dalam memeriksa wajib pajak sehingga berbagai dugaan penghindaran pajak atau sengketa pajak yang diajukan oleh otoritas pajak selalu kalah di pengadilan pajak. Menurut kamus Black's Law Dictionary, penghindaran pajak merupakan upaya meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan peluang penghindaran pajak (*loopholes*) tanpa melanggar hukum pajak. Penghindaran pajak berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). Tindakan ini dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak terutang atau sama sekali tidak membayarkan pajaknya melalui cara-cara ilegal.

Salah satu contoh adalah kasus di mana DJP menggugat perusahaan batu bara PT Multi Sarana Avindo (MSA) atas dugaan perpindahan Kuasa Pertambangan yang mengakibatkan kurangnya kewajiban bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Gugatan tiga kali tahun 2007, 2009 dan 2010 dengan menggugat sebesar 7,7 miliar, DJP kalah di pengadilan. Hingga kini, DJP masih melayangkan gugatan yang sama. Penelusuran Prakarsa dan Katadata pada 2018 memperlihatkan bahwa dugaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tersebut secara materil tidak terbukti. Praktik yang dilakukan PT MSA merupakan praktik yang tidak melanggar ketentuan. Kecurigaan DJP tidak sepenuhnya keliru pasalnya terdapat perbedaan yang mencolok antara besaran produksi yang dihasilkan dengan jumlah pembayaran pajak yang dilakukan. Namun, DJP seharusnya dapat mengungkap lebih mendalam dan membongkar hal yang ada di balik angka-angka laporan yang disajikan oleh MSA. Apa yang jamak dilakukan oleh industri batu bara merupakan penghindaran pajak, di mana pelaku mengeksploitasi celah atau *loophole* peraturan. Kasus MSA salah satu dari sekian kasus yang terindikasi adanya praktik penghindaran pajak.

Hingga saat ini, kasus tersebut belum menemukan titik terang. Belajar dari pengalaman, DJP sering mengalami kekalahan dalam sengketa pajak di pengadilan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa otoritas pajak masih lemah dari sisi kecukupan bukti-bukti dan kapasitas sumber daya manusia, baik dalam investigasi maupun dalam upaya hukum di pengadilan pajak. Dari berbagai persoalan perpajakan di Indonesia, perlu segera dilakukan reformasi mendasar baik dari sisi regulasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur. Harapannya ke depan hal-hal terkait pengawasan, penuntutan, penyelidikan dan penindakan kasus kejahatan perpajakan di Indonesia akan makin baik. Pemerintah perlu membangun regulasi dan sistem yang lebih terang agar wilayah abu-abu tidak dimanfaatkan oleh pelaku bisnis batu bara untuk menghindari pajak.

Menurut Ajeng (2019) [3], Salah satu faktor yang menentukan terjadinya *tax avoidance* adalah profitabilitas. Profitabilitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang

dimilikinya. Menurut Darmayanti, dkk (2019) [4], salah satu rasio dari profitabilitas adalah *return on assets* (ROA). Semakin tinggi rasio ROA maka semakin tinggi pula praktik tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan, hal ini disebabkan perusahaan dengan laba yang tinggi akan dapat memanfaatkan celah dalam pengelolaan beban pajaknya. Semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Teori agensi akan memacu para *agent* untuk meningkatkan laba perusahaan. Menurut Imaya (2018) [5], ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak yang penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan *Tax Avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat. Peningkatan kinerja dapat dilihat dari rasio keuangan. Fenomena mengenai ROA pada beberapa perusahaan pertambangan batu bara dapat dilihat dalam grafik berikut :



Sumber : Kementerian Keuangan ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))


Gambar 1.2

**Grafik Perkembangan *Return On Assets* Pada Beberapa Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 – 2018**

Dari gambar 1.2 diatas terlihat bahwa data *Return On Asset* dari ketiga perusahaan tersebut hanya perusahaan Bumi Resources Tbk yang mengalami fluktuasi pada tahun 2014 ke 2015 yaitu yang tadinya -0,09 menjadi -0,64. Namun untuk perusahaan Adaro Energy Indonesia Tbk dan perusahaan Timah Tbk tidak mengalami fluktuasi yang signifikan. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa nilai dari ROA pada perusahaan sampel ini selalu mengalami kenaikan. Ketika fenomena ini semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan, sehingga semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa

jika *Return On Asset* turun maka penghindaran pajak pun turun begitupun sebaliknya. Karena perusahaan cenderung tidak akan melakukan penghindaran pajak.

Fenomena selain ROA yang dapat mempengaruhi Penghindaran Pajak adalah fenomena pada *Leverage*. *Leverage* merupakan penambahan jumlah hutang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga/*interest* dan pengurangan beban pajak penghasilan Wajib Pajak Badan. *Financial Leverage* diukur dengan persentase dari total hutang terhadap ekuitas perusahaan pada suatu periode yang disebut juga *Debt to Equity Ratio* (DER). DER mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Menurut Imaya (2018) [5], selain itu DER juga dapat memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :



Sumber : Kementerian Keuangan ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))


**Gambar 1.3**

**Grafik Perkembangan *Debt To Equity Ratio* Pada Beberapa Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 – 2018**

Pada gambar 1.2 penulis menyimpulkan bahwa terlihat bahwa data *Debt To Equity Ratio* yang menjadi titik fokus fenomenal yaitu terjadi pada perusahaan Bumi Resources Tbk karena data yang sangat fluktuasi dihasilkan dari lima tahun terakhir. Pada tahun 2014 hingga 2016 sempat mengalami kenaikan berkala yaitu semula - 0,055 meningkat menjadi -0,014 dan meningkat kembali -0,016. Setelah itu, perusahaan Bumi Resources Tbk mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu semula pada tahun 2016 sebesar -0,016 menjadi 0,64. Hal tersebut dapat sesuatu hal yang menarik, karna setelah itu perusahaan Bumi Resources Tbk kembali mengalami penurunan yang lumayan tajam yaitu menjadi 0,31. PT Adaro Energy Indonesia, Tbk pada tahun 2014 – 2018 mengalami penurunan yaitu tahun 2014 sebesar 0,35 dan

2015 menurun sebesar 0,26 kemudian menurun kembali pada tahun 2016 menjadi sebesar 0,1. PT Adaro Energy Indonesia, Tbk ini sempat mengalami Net cash pada tahun 2017 dan kembali naik sebesar 0,1 pada tahun berikutnya yaitu 2018. Berbeda dengan perusahaan Adaro Energy Indonesia Tbk, perusahaan Atlas Resources Tbk ini mengalami fluktuasi pada Debt To Equity Ratio di perusahaan tersebut. Pada tahun 2014 hingga 2016 mengalami kenaikan tingkat DER nya yaitu semula 0,087 menjadi 0,12 dan 0,17 pada 2016. Setelah itu tingkat DER pada perusahaan tersebut mengalami penurunan pada tahun 2017 kembali sama seperti pada tahun 2015 yaitu 0,12 dan pada 2018 mengalami penurunan menjadi sebesar 0,1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, semakin rendah nilai DER maka Nilai Penghindaran Pajak semakin tinggi begitu pula sebaliknya.

Selain DER dan ROA, Ukuran perusahaan pun dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak. Ukuran Perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan kedalam kategori besar atau kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi menjadi 3 kategori yaitu *large firm*, *medium firm* and *small firm*. Menurut Imaya (2018) [5], tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Fenomena tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :



**Gambar 1.4**

**Grafik SIZE Pada Beberapa Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 – 2018**

Berdasarkan Gambar 1.4 dapat disimpulkan SIZE pada industri sektor pertambangan periode 2014-2018 cenderung fluktuatif. Pengukuran SIZE pada

penelitian ini, skala penghitungannya menggunakan Total Penjualan. Pada penelitian ini terdapat 3 (Tiga) perusahaan yang dijadikan sample yaitu ADRO, ARII, dan BUMI. Dari ketiga perusahaan tersebut yang mengalami fluktuatif yaitu Perusahaan BUMI. Pada tahun 2015 total penjualan perusahaan BUMI adalah sebesar 24,6 lalu mengalami penurunan di tahun 2015. Tetapi total penjualan pada 2015 sampai dengan 2017 terlihat stabil dan kembali meningkat pada tahun 2018 menjadi 30,41. Meskipun demikian, peningkatan tersebut tidak sebesar pada 2014. Untuk perusahaan ADRO dan ARII siklusnya sama dengan perusahaan BUMI pada 2014 meningkat namun pada 2015 menurun dan kemudian stabil hingga kembali meningkat pada 2018.

Ukuran Perusahaan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dengan tindakan pengembalian keputusan perpajakannya. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi. Jika melihat dari hasil penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan yang menyimpulkan hasil pengaruh ROA, DER dan SIZE sehingga belum jelas seberapa besar pengaruhnya terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini mendukung Penelitian yang dilakukan oleh oleh penelitian Nugroho (2011), Fatharani (2012), dan Darmawan (2014) yang menunjukkan ROA berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian terkait juga dilakukan Handayani, Aris dan Mujiyati (2015) yang menemukan bahwa *Return On Assets* berpengaruh negatif terhadap aktivitas *tax Avoidance*. ROA berkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Badan. Menurut Weston dan Copeland dalam Diana (2011), rasio *leverage* menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari hutang yang mencerminkan semakin tingginya nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Supramono (2012:167-177) dan Sri Mulyani (2013) meneliti pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak dan menemukan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap terjadinya penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan Kurniasih dan Sari (2013), Maharani dan Suardana (2014:525- 539), dan Darmawan dan Sukartha (2014:143-161) mendukung hasil penelitian Surbakti (2012) yang menyatakan bahwa *leverage* memperoleh hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, namun Return On Asset (ROA) dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Objek dari penelitian ini, yaitu industri utama sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018 dengan pertimbangan bahwa periode tersebut akan diperoleh data yang lebih baru.



Penelitian ini termotivasi karena terjadinya inkonsistensi hasil terkait penghindaran pajak yang dilakukan peneliti sebelumnya dan alasan memilih industri utama sektor pertambangan karena Industri pertambangan merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar di Indonesia yang cukup bermasalah. Selain itu peneliti ingin mengetahui faktor apa sajakah yang membuat manajemen melakukan penghindaran pajak, dengan melihat pengaruh dari *Return On Asset* (ROA), *Debt to Equity Ratio* (DER) dan SIZE terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). Berdasarkan penjelasan dan permasalahan diatas, maka saya mengambil judul “**Pengaruh *Return On Assets* (ROA), *Debt to Equity Ratio* (DER), dan SIZE terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) (Analisis pada Industri Utama Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018)**”.

## **1.1 Identifikasi dan Pembatasan Masalah**

### **1.1.1 Identifikasi Masalah**

Identifikasi dari masalah ini adalah :

1. Inkonsistensi hasil penelitian terkait penghindaran pajak.
2. ROA digunakan perusahaan untuk menganalisis laba dari keseluruhan total aktiva yang digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang dimana laba yang digunakan oleh perusahaan dapat digunakan juga dalam mengurangi beban pajak.
3. DER yang dimana hutang menimbulkan beban bunga yang dapat mengurangi pajak yang akan dibayarkan perusahaan, hutang yang digunakan oleh perusahaan dapat digunakan juga untuk kegiatan operasional atau investasi yang akan menimbulkan beban lainnya yang mengurangi laba sebelum kena pajak.
4. Ukuran perusahaan jika semakin tinggi nilai ukurang perusahaan maka semakin tinggi pula *tax planning* tersebut untuk melakukan penghindaran pajak.
5. Ketidapatuhan wajib pajak dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak.

### **1.1.2 Pembatasan Masalah**

Dari permasalahan – permasalahan yang teridentifikasi diatas, maka penulisan membatasi masalah dalam skripsi ini, diantaranya :

1. Objek penelitian adalah industri utama sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018.
2. Industri pertambangan periode 2014-2018.
3. Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return on Asset* (ROA) diukur dengan perbandingan Total Aset, *Debt to Equity* (DER) diukur dengan perbandingan Total Hutang dan SIZE diukur dengan Ln Total Penjualan.

### 1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh *Return on Asset* (ROA), *Debt to Equity* (DER) dan *SIZE* secara simultan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
2. Apakah terdapat pengaruh *Return on Asset* (ROA) secara parsial terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
3. Apakah terdapat pengaruh *Debt to Equity* (DER) secara parsial terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah terdapat pengaruh *SIZE* secara parsial terhadap penghindaran pajak?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa *Return on Asset* (ROA), *Debt to Equity* (DER) dan *SIZE* terdapat pengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa *Return on Asset* (ROA) terdapat pengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa *Debt to Equity* (DER) terdapat pengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk mengetahui dan menganalisa *SIZE* terdapat pengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kontribusi teoritis  
Manfaat yang diharapkan untuk kontribusi teoritis antara lain sebagai berikut :
  - a. Mahasiswa jurusan akuntansi, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan diharapkan dapat memberikan tambahan informasi berupa data yang bisa digunakan sebagai bahan acuan khususnya pada topik yang berhubungan dengan kemampuan rasio keuangan yang memiliki pengaruh terhadap kegiatan penghindaran pajak.
  - b. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi Penelitian Selanjutnya.
2. Kontribusi praktis  
Manfaat yang diharapkan untuk kontribusi teoritis antara lain sebagai berikut :
  - a. Bagi perusahaan, agar perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan lebih meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
  - b. Bagi pemerintah, sebagai tambahan informasi mengenai penghindaran pajak.